



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : B-400.3.2/2254/DISDIKBUD-4**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
TAHUN 2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
  - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak dimaksud.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak dengan nama lembaga :
1. Nama Lembaga : TK PELITA KASIH
  2. Alamat : Desa Rantau Panjang RT. 05 No. 19 Dusun Peluju
  3. Kecamatan : Telen
  4. Nomor Sttistik Sekolah : 00.2.16.10.07.007
  5. Lembaga yang Menaungi : Pemerintah Desa Rantau Panjang
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 8 Juni 2026  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur,



Mulyono, S.STP., M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197702021997031004

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Wakil Bupati Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta